

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum Pada Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), Perlindungan berarti sebagai cara, proses atau perbuatan melindungi, sedangkan hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2).

Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasikan secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak

korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian Kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak yaitu, antara lain:

- a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
- c) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan, dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap orang yang melakukan segala bentuk perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman [Pasal 13 Ayat (1) dan (2)].
- d) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan sosial; perlibatan dalam sengketa bersenjata; perlibatan dalam kerusuhan sosial; perlibatan dalam

peristiwa yang mengandung; unsur kekerasan, dan melibatkan dalam peperangan (Pasal 15).

- e) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di dipan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan [Pasal 17 Ayat (1) dan (2)].
- f) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Pada Konvensi PBB mengenai hak-hak anak. Dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa:

1. Anak berhak atas kelangsungan hidup (*Survival rights*) Yaitu hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, memperoleh standar kesehatan tertinggi, dan perawatan sebaik-baiknya.
2. Anak berhak atas perlindungan (*Protection rights*)
Yaitu hak anak untuk mendapatkan perlindungan diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga juga bagi anak pengungsi.
3. Anak berhak atas tumbuh kembang (*Development rights*)

Yaitu hak anak untuk segala bentuk pendidikan (formal dan non formal), mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan social anak.

4. Anak berhak untuk berpartisipasi (*Participation rights*) Yaitu hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhinya.

3. Pengertian dan Batas Usia Anak

Pengertian dan batas usia anak dapat dilihat dari berbagai macam pengertian tentang anak yang tercantum pada sejumlah peraturan sebagai berikut :

1. Dalam KUHP tidak dijelaskan secara rinci masalah batasan anak, hanya menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengertian anak adalah anak yang belum mencapai umur 16 tahun belum cukup umur.
2. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.
3. Anak menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.

4. Sedangkan menurut Pasal 1 Deklarasi Hak Asasi Anak 1959 yang dimaksud dengan pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan ketentuan yang berlaku pada anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih cepat.
5. Anak menurut UU NO. 23 tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

B. Tindak Pidana Pornografi Terhadap Anak

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (Barda Nawawi Arief,2002).

Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dengan kata lain tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (Andi Hamzah, 2001).

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai

kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Unsur-Unsur Tindak Pidana adalah sebagai berikut:

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d) Unsur melawan hukum yang objektif
- e) Unsur melawan hukum yang subjektif

(Andi Hamzah, 2001)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Penulis dapat menarik suatu kesimpulan dari apa yang disebutkan di atas bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

- a. Melawan Hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana;
- d. Pelakunya dapat diancam dengan pidana

Jadi suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur:

1. Perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang

3. Bersifat melawan hukum

Penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan tindak pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan tindak pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang sebelum seseorang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya (asas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat(1) KUHP).

2. Jenis Kejahatan Pornografi Terhadap Anak

Pornografi memiliki tiga bentuk kejahatan terhadap anak:

1. Pertama, anak dijadikan komoditas seksual, utamanya anak perempuan. Anak (mayoritas adalah anak perempuan) yang dijadikan model pornografi mengalami kerusakan perkembangan fisik dan psikis yang dapat menghancurkan masa depan anak. Mereka seringkali menjadi rendah diri bahkan mendapat masalah kesehatan mental yang parah. Terlebih lagi, mereka umumnya dikucilkan oleh masyarakat di lingkungannya, diberi label sebagai “anak yang tidak bermoral” dan bahkan kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan.
2. Kedua, anak yang dengan mudahnya mengakses materi pornografi dapat mencontoh aktivitas seksual sesuai dengan adegan yang ditontonnya. Inilah yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan 68 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Yayasan KAKAK di Jawa

Tengah menunjukkan 10% pelaku adalah anak yang rata-rata dilakukan setelah menonton materi pornografi

3. Ketiga, peningkatan materi pornografi anak terjadi karena permintaan pasar. Pornografi anak, biasanya dikonsumsi oleh kaum pedophilia yang mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat dan melakukan hubungan seksual dengan anak. Oleh karenanya, keberadaan pornografi anak tidak hanya menyebabkan model (anak) pornografi mendapatkan kekerasan seksual di dalam proses pembuatannya; akan tetapi juga menjadi penyebab meluasnya berbagai kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa.

C. Pornografi Anak di Internet

Internet merupakan suatu media yang dapat digunakan sebagai alat telekomunikasi. Selain komunikasi, media ini dapat juga digunakan untuk memperlancar lalu lintas pendidikan, perdagangan dan penyebaran informasi.

Pada mulanya, internet merupakan proyek Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui kelompok riset *Advanced Research Project Agency* (ARPA) sekitar tahun 1960-an, dimana pada saat itu AS masih terlibat Perang Dingin dengan Uni Soviet, termasuk dalam hal teknologi. Riset yang dilakukan kelompok ini adalah proyek pembangunan sebuah jaringan yang akan datang menghubungkan komputer-komputer untuk berbagai tujuan dan dapat juga digunakan oleh badan-badan riset akademik lainnya. Tujuan pembangunan jaringan ini adalah membuat sumber-sumber daya komputasi yang letaknya berjauhan satu sama lain

dapat dijangkau dari berbagai tempat (Laurel Brunner dan Zoran Jevtik, 2000: 5).

Teknologi untuk menghubungkan tempat yang berjauhan yang berupa pengoperasian antar jaringan kemudian ditemukan. Teknologi ini disebut *Interface Message Processor (IMP)* yang merupakan jaringan mesin komunikasi penghubung computer dengan saluran telepon. IMP pertama kali dipasang pada *University of California (UCLA)*, *Stanford Research Institute (SRI)*, *University of California Santa Barbara (UCSB)* dan *University of Utah* yang kemudian melahirkan program jaringan pertama kali yang disebut APRANet.

APRANet terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan situs-situs baru bermunculan. Muncul ide baru dari para pengguna APRANet dalam pemanfaatan jaringan tersebut, sehingga ARPA berubah namanya menjadi DARPA (*Defense Advance Research Project Agency*) pada tahun 1970 dan terus berkembang hingga lima belas tahun berikutnya.

Dalam rentang waktu lima belas tahun tersebut lahir beberapa jaringan baru seperti *Joint Academic Network (JANet)* yang kemudian berkembang menjadi *SuperJANet* yang dapat menghubungkan beberapa universitas di Inggris. Selain itu, ada juga *NFSNet* yang dibangun oleh *American National Science Foundation*. Yang menjadi prinsip dasar dalam semua jaringan tersebut adalah rancangan dan protocol awal pembangunan jaringan APRANet.

Pada tahun 1983, APRANet telah tumbuh menjadi suatu jaringan yang sangat besar sehingga menimbulkan kekhawatiran pihak keamanan. Departemen Pertahanan AS kemudian membagi APRANet menjadi dua bagian, yaitu APRANet dan MILNet. MILNet merupakan jaringan yang bersifat tertutup/rahasia milik pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan, sedangkan APRANet dibiarkan terus berkembang di masyarakat umum. Tetapi hubungan komunikasi dan kerjasama antara dua jaringan tersebut terus berlanjut, diawali dengan sambungan jaringan percobaan yang disebut DARPA Internet, yang kemudian disingkat menjadi apa yang kita kenal sekarang dengan nama "Internet". Pada saat awal pengoperasiannya, akses ke jaringan internet masih terbatas pada kalangan militer dan perguruan tinggi yang melakukan riset-riset pesanan Departemen Pertahanan AS.

Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi yang digunakan dalam internet semakin berkembang. Internet merupakan jaringan yang tidak mengenal tempat dan waktu yang dapat diakses setiap saat dan dimanapun. Fungsi penggunaan internet pun juga semakin bertambah, jika pada awalnya internet diciptakan hanya untuk kalangan pemerintah, militer dan riset-riset universitas, maka dewasa ini internet telah berfungsi sebagai alat bantu di dunia pendidikan, perdagangan, penyebaran informasi bahkan yang lebih drastis juga digunakan sebagai alat kejahatan mulai dari penyebaran virus computer, pornografi dan perusakan sistem jaringan komputer.

Perkembangan internet tidak hanya berkembang pesat untuk penggunaan dan pemanfaatan internet sebagai media tetapi juga kejahatan di internet berkembang sangat pesat terutama di bidang pornografi.

Alasan penggunaan internet sebagai media adalah karena jaringan ini dapat diakses oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Internet telah berkembang menjadi alat komunikasi dan informasi global, sehingga bagi para pelaku kejahatan pornografi, internet merupakan sarana yang menguntungkan dari berbagai sisi.

Penulis dapat menarik suatu kesimpulan dari apa yang disebutkan di atas bahwa Pornografi anak di internet adalah suatu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang melibatkan anak sebagai objek dan kemudian di sebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja atau tidak sengaja ke suatu media yaitu internet.

D. Hukuman Bagi Pelaku Pornografi Anak di Internet

Secara khusus (*lex specialis*), ada beberapa produk Undang-Undang yang khusus menangani hal ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pasal 77: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami

kerugian, baik materiil maupun moril sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya; atau penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b) [Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi](#)

a. Pasal 37: Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya

b. Pasal 38: Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

c) [Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#)

a. Bab XI tentang Ketentuan Pidana Pasal 45: (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- b. Bab XI tentang Ketentuan Pidana Pasal 52: (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyaksa, Indra. 2004. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi. Skripsi Sarjana pada Fakultas Hukum. Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Damayanti, Falentina. 2005. Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Skripsi Sarjana pada Fakultas Hukum. Universitas Lampung.
- Makarim, Edmon. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Savitri, Primautama Dyah. 2004. *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta.
- Prodjodikoro. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Eresco. Jakarta-Bandung.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Karini, Kartono. 1992. *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 4 tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Internet> 12 November 2009
- <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=11486> 12 November 2009

<http://bloggerdanhacker.wordpress.com/2009/07/23/selamat-hari-anak-nasional/> 12 november 2009

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi> 12 november 2009